

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan fitrah manusia, selain itu di dunia ini perkawinan sudah menjadi hukum alam dan dilakukan oleh semua makhluk hidup baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Allah menciptakan semua makhluk di bumi ini berpasang-pasangan seperti bumi dan langit, terang dan gelap, laki-laki dan juga perempuan. Seperti firman Allah Al-Qur'an surat Az Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).<sup>1</sup>

Selain dari Al Qur'an Rasulullah saw juga bersabda bahwa menikah merupakan sunnahnya:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: التَّكَاخُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: "Nabi saw. bersabda, "Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku."

Namun, walaupun dengan dianjurkannya menikah terdapat ketentuan yang harus dipenuhi. Memang dalam islam tidak ada aturan-aturan tertentu mengenai kriteria orang yang sudah layak menikah, tetapi Rasulullah pernah bersabda:

عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ūd -raḍ iyallāhu 'anhu- secara marfū', "Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu menikah maka hendaklah ia segera menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi tameng baginya (meredam syahwatnya)".

---

<sup>1</sup> Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat* (Kudus: STAIN Kudus, 2008).

Jadi, hadist diatas menyuruh pemuda untuk melaksanakan nikah tetapi apabila memang sudah mampu. Nah, mampu disini dimaksudkan mampu baik secara fisik maupun finansial. Di Indonesia pernikahan di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menggantikan UU Nomor 1 tahun 1974. Menurut Undang-Undang tersebut Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Dalam penggantian Undang-Undang dari yang lama yaitu dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beralih Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdapat satu hal yang penulis soroti, yaitu dalam pasal 7 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun” dari yang semula usia 16 bagi wanita dan 19 bagi pria. Pembatasan usia dalam perkawinan memang sangat penting karena perkawinan merupakan suatu ibadah yang lama dan tentunya bukan hanya untuk memenuhi nafsu saja melainkan meraih tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia, kekal dan juga sejahtera. Tentunya untuk meraih tujuan tersebut perlu persiapan yang matang, bukan hanya fisik dan finansial saja, namun juga diperlukan kesiapan mental, sosial, ekonomi, emosi dan juga tanggung jawab. Dengan adanya persiapan tersebut maka pasangan tentunya akan tampil lebih meyakinkan bahwa mereka akan memperoleh keluarga yang sejahtera, bukan hanya menikmati gombalan-gombalan cinta yang hanya manis di bibir saja sehingga memaksa mereka untuk melakukan pernikahan usia muda.<sup>3</sup>

Selain itu untuk menuju keluarga yang sejahtera tentram dan juga bahagia, pasangan suami istri perlu memegang peran utama dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera, hal tersebut diantaranya meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana cara untuk membina rumah tangga sesuai dengan tuntutan agama dan ketentuan hidup masyarakat sekitar, sehingga pasangan suami isteri mampu

---

<sup>2</sup> Mahmudin Bunyamin and Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2017).

<sup>3</sup> Ainur Rofiqoh, *Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga: Studi Kasus Di Desa Kedungbanteng Sukorejo Kabupaten Ponorogo* (Ponorogo, 2017).

menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh ketentraman dan keharmonisan, sehingga membuat keluarga menuju ke kehidupan yang sejahtera. Di Kecamatan Margorejo Pati pada Tahun 2022 terdapat 17 pasangan yang melanggar peraturan tersebut,<sup>4</sup> artinya terdapat 17 pasangan yang melangsungkan pernikahan dibawah umur, entah kurangnya pengetahuan tentang perubahan undang-undang ini atau memang terdapat alasan-alasan tertentu atau terdapat faktor-faktor lain yang menjadikan pasangan muda mudi ini melangsungkan pernikahan usia dibawah umur.

Kesejahteraan keluarga dapat diraih jika pasangan sudah mempunyai kesiapan dalam rumah tangga yang baik, baik kesiapan materil, moril, emosi dan juga mental. Keluarga sejahtera merupakan keluarga yang di bentuk oleh perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan materil yang layak, bertaqwa pada tuhan, memiliki hubungan yang selaras,serasi, dan seimbang antara anggota keluarga dan juga masyarakat. Dalam peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pemerintah membatasi usia perkawinan baik pria maupun perempuan yakni 19 tahun, pertanyaan saya adalah apakah kebijakan pemerintah ini memang sudah sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat? dan apakah hal tersebut merupakan salah satu faktor yang akan membuat pasangan sejahtera? Kemudian apakah dengan pernikahan pernikahan di bawah umur akan membuat pasangan akan sulit untuk mencapai kesejahteraan? Menurut saya itu kembali kepada diri masing-masing, karena kedewasaan orang itu berbeda-beda banyak yang usia sudah mencapai minimal pernikahan tapi sifatnya masih kekanak-kanakan, egonya masih tinggi dan belum mempunyai tanggung jawab yang baik. Namun banyak juga terjadi pernikahan dibawah umur yang notabnya adalah dibawah umur dan melanggar undang-undang tetapi pasangan tersebut endingnya dapat menemukan kesejahteraan, karena apa? Ya karena pasangan tersebut sudah mempunyai kesiapan tadi, kesiapan dalam berumah tangga.

Namun disini penulis akan memfokuskan pada pasangan yang terjadi karena pernikahan dibawah umur karena latar belakang pernikahan dibawah umur yang ada di margorejo ini adalah pasangan yang hamil diluar nikah, dengan kondisi tersebut pasangan mau tidak mau harus menikah. Tentunya berkeluarga dengan kondisi terpaksa dan juga dadakan, pasangan belum bisa mempersiapkan dirinya untuk menjalani kehidupan dalam berumah tangga dengan baik. Untuk itu

---

<sup>4</sup> Berdasarkan Hasil wawancara oleh bapak Zainuddin Hikam selaku Kepala KUA Margorejo Pati pada tanggal 21 November 2022.

penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai tradisi pernikahan dibawah umur di kecamatan Margorejo serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. Sehingga penulis menyusunnya dalam bentuk skripsi. Adapun judul yang diangkat adalah **“Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keluarga Sejahtera (Studi Kasus Di Kecamatan Margorejo Pati Tahun 2022)”**

## B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kali ini penulis memfokuskan pada dampak pernikahan usia dibawah umur terhadap kesejahteraan keluarga di Kecamatan Margorejo Pati. Adapun dengan adanya fokus penelitian ini dimaksudkan supaya pembahasan tidak keluar dari pokok permasalahan. Kemudian penulis akan memberikan deskripsi fokus dimana deskripsi fokusnya adalah

### a. Pernikahan Di Bawah Umur

Pengertian pernikahan di bawah umur adalah sebuah bentuk ikatan/pernikahan dimana salah satu dari kedua pasangan berusia di bawah 19 tahun.

### b. Kesejahteraan

Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.<sup>5</sup>

## C. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi pernikahan dibawah umur di Kecamatan Margorejo?
2. Bagaimana Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Kecamatan Margorejo?

## D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guna mengetahui tradisi pernikahan dibawah umur di Kecamatan Margorejo.

---

<sup>5</sup> Pemerintah, “UU No 52 Tahun 2009,” *Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga* (2009).

2. Guna mengetahui dan memahami Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Kecamatan Margorejo.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat akademis sifatnya teoritis, yaitu penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk pengetahuan ataupun referensi bagi yang tertarik untuk melakukan penelitian lain yang membahas mengenai kesejahteraan keluarga akibat pernikahan dibawah umur

2. Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini antara lain:

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan juga informasi kepada masyarakat Margorejo khususnya dan luar Margorejo umumnya mengenai Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Kecamatan Margorejo
- b. Selain itu diharapkan juga untuk menambah wawasan dan menjadi bahan evaluasi terhadap pasangan yang mau melakukan pernikahan dibawah umur.
- c. Dan yang terakhir semoga menjadi bacaan yang dapat mengedukasi dan mengurangi pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur.

#### **F. Sistematika Penulisan**

1. Bagian awal

Pada bagian awal terdiri dari cover luar, cover dalam, lembar pengesahan proposal, daftar isi, daftar gambar, daftar table

2. Bagian isi

Pada bagian isi, terdapat pembagian sub bab, adapun pembagiannya sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan

##### **BAB II : KERANGKA TEORI**

Kerangka Teori terdiri dari: Teori-teori yang terkait dengan judul, Penelitian terdahulu dan kerangka berfikir

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian terdiri dari: Jenis dan Pendekatan, Setting Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data dan Teknik Analisi Data

3. Bagian Akhir

Bagian akhir meliputi Daftar Pustaka

